

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212 Webnite ptap hatangkah go.id | E-mail piap@batacqkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

NOMOR : 421.8/003/TK/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN "TK. PAHLAWAN"

BUPATI BATANG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Yayasan TP PKK Desa Wonokerto Jalan Raya Bandar Selatan Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Nomor 003/TK-PKKDS/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Permohonan Izin Operasional TK;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 893.3/652 tanggal 15 April 2021, tentang Rekomendasi Izin Operasional TK. Pahlawan di Jalan Raya Bandar Selatan Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian "TK PAHLAWAN".

Menginga MAH KAR

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410):

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
- 11. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
- 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
- 13. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN "TK PAHLAWAN "

KESATU

: Memberi Izin Penyelenggaraan dan Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Lembaga

: TK PAHLAWAN

Status Lembaga Jenis Pendidikan

: Swasta : TK

Jenis Layanan Alamat

: Layanan Usia TK dan Layanan Usia KB Selatan : Jalan Raya Bandar

Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten

Batang

Penanggungjawab/ Pimpinan Lembaga

: Eko Agustina, S.Pd

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :

prasarana pendukung, a menyediakan sarana dan penyelenggaraan proses belajar mengajar;

b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku:

c. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;

d. membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan

e. memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120

KETIGA

: Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang undangan yang berlaku, berakibat dicabutnya izin ini dan pemberi izin bebas dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun juga.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batang

Pada tanggal: 19 April 2021

a.n BUPATI BATANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN DELAMANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG

SRI PURWANINGSIH, SH. A Thembina Utama Muda

NIP. 19670330 199203 2 004

Tembusan: Disampaikan Kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

2. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;